



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara;

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ---, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ---, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1996, Pengugat dengan suami Pengugat **Tergugat**, Laki-laki, lahir di Temanggung, 09 Maret 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak bekerja, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di --, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sepengetahuan Pengugat pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 471/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penggugat minta Duplikat Akta Nikah kepada KUA Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Namun berdasarkan surat keterangan Nomor : B---- bahwa tidak tercatat sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut:
 - a. Wali nikahnya tidak ada;
 - b. Saksi nikahnya tidak ada;
 - c. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - d. Perjanjian perkawinan tidak ada;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut:
 - a. Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
Orang tua kandung Penggugat:
Ayah : **Sukisman**;
Ibu : **Yulekah**;
 - b. suami Penggugat berstatus duda dalam usia 30 tahun;
Orang tua kandung suami Penggugat:
Ayah : **Warto Diharjo**;
Ibu : **Ngatinah**;
5. Bahwa antara Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan suami Penggugat bertempat tinggal di Kp. Gembor RT. 002 RW. 002 Kelurahan Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 471/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan suami Penggugat tetap beragama Islam;

8. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan suami Penggugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah mempunyai 2 (dua) bernama :

a. **Ketut Widoyoko**, laki-laki, lahir di Bogor, 25 November 1997, usia 26 tahun;

b. **Muhammad Bilal**, laki-laki, di Bogor, 30 Maret, 2005, usia 19 tahun;

9. Bahwa sejak bulan tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :

a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

b. Bahwa Tergugat orangnya temperamental, apabila marah selalu berkata kasar;

c. Bahwa sejak akhir tahun 2019 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Jaban RT. 001 RW. 032 Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;

10. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 471/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan di KUA Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman yang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, pada tanggal 30 Juni 1996 adalah sah, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 27 Maret 2024 dan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi penjeasan mengenai Itsbat Nikah tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 471/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- tanggal 08 Maret 2024 atas nama -- yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -- tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 secara siri di Tangerang;
- Saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui wali yang menikahkan Penggugat;
- Ayah kandung Penggugat dan keluarganya tidak ada yang hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui saksi dari pernikahan tersebut;
- Saksi tidak melihat Ijab Qabul karena saksi berada di luar;
- Saksi tidak mengetahui mas kawinnya
- Seingat saksi yang hadir adalah Ustadz, ketua RT, Ketua RW dan saksi sendiri.
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 471/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 27 Maret 2024 dan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat, namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat oleh PPN KUA setempat, oleh karena itu Penggugat juga mengajukan permohonan penetapan ltsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1996 di Kp. Gembor RT. 002 RW. 002 Kelurahan Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada posita point 3 mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut:

- a. Wali nikahnya tidak ada;
- b. Saksi nikahnya tidak ada;
- c. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 471/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perjanjian perkawinan tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi hanya mengajukan seorang saksi yang dalam persidangan menerangkan bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sirri, namun saksi berada di luar sehingga tidak mengetahui ijab dan kabulnya, tidak mengetahui siapa wali nikahnya karena ayah Penggugat tidak hadir dan saksi juga tidak mengetahui siapa saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis gugatan di atas ditemukan fakta hukum bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanpa wali nikah dan tanpa saksi nikah;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi yang diajukan hanya 1 orang yang ternyata tidak mengetahui saat pelaksanaan akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yakni:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa menurut doktrin ulama sebagaimana dalam kitab I'anatut Thalibin IV : 254 sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 471/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanpa wali nikah dan tanpa saksi nikah, oleh karenanya pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi rukun nikah menurut ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi rukun nikah maka tidak memenuhi syarat untuk dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Khotibul Umam** serta **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 471/Pdt.G/2024/PA.Smn



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Khotibul Umam

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	740.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	945.000,00